



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 990);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1256);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);

14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 12);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 1).

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Penyusunan UKL-UPL dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL serta melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- b. fotocopy Akte pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan/pendaftaran dari pejabat yang berwenang, apabila pemohon adalah badan;
- c. dihapus

d. surat keterangan yang memuat informasi tentang kesesuaian tata ruang, yang dapat berupa :

1. Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK), dalam hal permohonan UKL-UPL dilakukan pada tahap perencanaan atau sudah bangunan namun terjadi perubahan penggunaan bangunan;
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dalam hal permohonan UKL-UPL dilakukan pada tahap operasional, namun tidak terdapat perubahan penggunaan bangunan;
3. Surat keterangan status bangunan untuk bangunan milik Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
4. Surat Izin Pelaksanaan Kegiatan/Dokumen perencanaan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang untuk pembangunan jalan, jembatan dan jaringan utilitas.

e. gambar denah lokasi tempat usaha.

(2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan dan perencanaan serta pengelolaannya saling terkait dan berada dalam 1 (satu) lokasi, Pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) UKL-UPL, dengan memuat seluruh kegiatan yang direncanakan.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Berdasarkan formulir UKL-UPL yang disampaikan oleh Pemrakarsa, Kepala Badan Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, formulir UKL-UPL dikembalikan kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, maka Kepala Badan Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memasang pengumuman sehubungan dengan adanya permohonan UKL-UPL melalui website resmi Pemerintah Daerah dan di kantor kelurahan tempat rencana lokasi tempat usaha dan/atau kegiatan diselenggarakan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk jangka waktu 2 (dua) hari kerja.
- (5) Terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masyarakat yang terkena dampak langsung dapat menyampaikan keberatan dan/atau tanggapan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman dilakukan.

- (6) Keberatan dan/atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menjadi kewajiban pemrakarsa untuk mengelola dan digunakan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menerbitkan rekomendasi UKL-UPL.
- (7) Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
3. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA serta diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VA KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10 A

- (1) Rekomendasi UKL-UPL dan/atau SPPL yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan kegiatan usaha.
- (2) Permohonan rekomendasi dokumen lingkungan hidup yang sedang dalam proses pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, dapat disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Pebruari 2016

Pj. WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

NURWIYATNO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 15 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRATURSILOWATI, S.H., M.H.
Bimbina Tingkat I.
NIP. 19691017 199309 2 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 6 TAHUN 2016
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2016

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UKL-UPL

NO	KEGIATAN	PENAPISAN UKL-UPL	KETERANGAN
1.	Kantor	(500 – <10.000) m ² per luas lantai bangunan	-
2.	Toko	(500 – <10.000) m ² per luas lantai bangunan	Toko adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha dan tidak digunakan sebagai tempat produksi.
3.	Toko Swalayan	(400 – <10.000) m ² per luas lantai bangunan	Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk <i>Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket</i> ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
4.	Restoran, Pusat Penjualan Makanan, Rumah Makan, Jasa Boga	(100 – <10.000) m ² per luas lantai bangunan	Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. Pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses

			<p>penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.</p> <p>Jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.</p>
5.	Kafe	(200 – <10.000) m ² per luas lantai bangunan	Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
6.	Bengkel	(100 – <10.000) m ² per luas lantai bangunan	Yang termasuk bengkel yaitu bengkel Kendaraan Bermotor/las/bubut.
7.	Gudang	(500 – <10.000) m ² per luas lantai bangunan	Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri. Tidak termasuk definisi gudang dalam Peraturan Walikota ini adalah gudang peluru, gudang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
8.	Panti Pijat, spa, Pijat Reflexy, salon	(300 – <10.000) m ² per luas lantai bangunan	<p>Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.</p> <p><i>Solus Per Aqua</i> (SPA) adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.</p> <p>Pijat reflexy adalah pelayanan pengobatan dengan cara pijat dengan jari tangan atau alat bantu lainnya pada zona-zona refleksi terutama pada telapak kaki dan/atau tangan (dasar KepmenRI no 1076/Menkes/SK/VII/2003)</p>

			Salon adalah penyediaan tempat dan fasilitas untuk memotong/menata/merawat rambut dan merias wajah dengan bahan kosmetika.
9.	Arena Permainan	(500 – <10.000) m ² per luas lantai bangunan	Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
10.	Penginapan, Homestay, Pondok Wisata, Kos – kosan	(500 – <10.000) m ² per luas lantai bangunan atau > 20 kamar	Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
11.	Hotel, motel, apartel/kondotel	(1000 - < 10.000)m ² per luas lantai bangunan	Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan atau lebih, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya. Motel adalah salah satu jenis usaha penyediaan akomodasi yang ruang lingkup usahanya memberikan jasa layanan penginapan dan penyediaan makan minum. Apartel/kondotel adalah apartemen/konominium yang difungsikan sebagai tempat menginap secara harian dengan dipungut bayaran.
12.	Diskotik, Pub/Rumah Musik, Kelab Malam, Karaoke	< 10.000 m ² per luas lantai bangunan	Diskotek adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minuman. Pub/rumah musik adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan musik hidup dan pertunjukan lampu dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minuman.

			<p>Kelab Malam adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria.</p> <p>Karaoke adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum.</p>
13.	Apartemen, Kondominium, Rumah Susun	(1250 - < 10.000)m ² per luas lantai bangunan	Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda bersama dan tanah-bersama.
14.	Lapangan/gedung/gelanggang olah raga	(500 – <10.000)m ² per luas lantai bangunan	Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga.
15.	Gelanggang seni/museum/ gedung pertemuan	(500 - < 10.000)m ² per luas lantai bangunan	Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
16.	Puskesmas, Klinik	(300 - < 10.000) m ² per luas lantai bangunan	<p>Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok (Menurut Depkes 1991)</p> <p>Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis</p>

			dasar dan/ atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. (Dasar : PMK no 28 th 2011)
17.	Klinik Rawat Inap, Rumah Bersalin, Puskesmas Rawat Inap.	< 10.000) m ² per luas lantai bangunan	<p>Klinik Rawat Inap adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik dengan fasilitas rawat inap.</p> <p>Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkapi fasilitas untuk melahirkan pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan anak, berada dibawah pengawasan bidan senior.</p>
18.	Rumah Sakit Umum/Khusus/ lainnya	(500 - < 10.000) m ² per luas lantai bangunan	<p>Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.</p> <p>Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.</p> <p>Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.</p>
19.	Laboratorium (klinik, lingkungan)	< 10.000 m ² per luas lantai bangunan	<p>Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan specimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan, terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.</p> <p>Laboratorium lingkungan adalah tempat riset <u>ilmiah</u>, <u>eksperimen</u>, <u>pengukuran</u> ataupun pelatihan ilmiah di bidang lingkungan.</p>
20.	Klinik Hewan	(300 - < 10.000) m ² per luas lantai bangunan	<p>Klinik hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu.</p>

21.	Pasar Rakyat	(500 - < 10.000)m ² per luas lantai bangunan	Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
22.	Pusat Pendidikan	(500 – <10.000) m ² per luas lantai bangunan	Yang termasuk pusat pendidikan yaitu sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Perguruan Tinggi, lembaga kursus.
23.	Garasi, Lahan Parkir	(500 - < 10.000) m ² per luas lantai bangunan	-
24.	Perumahan	(1 - < 25) ha per luas lahan	Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
25.	Industri	100 m ² - < 5 ha per luas lahan dan/atau nilai investasi 500 juta s.d 10 milyar	Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
26.	Industri Rumah Tangga	100 m ² - < 300 m ² per luas lantai bangunan	Industri rumah tangga adalah jenis industri yang merupakan kelompok industri kecil yang berlokasi di kawasan permukiman, perdagangan, pergudangan dan industri dengan memanfaatkan bangunan rumah tinggal sebagai tempat usaha, dengan ketentuan penggunaan bangunan rumah tinggal untuk usaha paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari luas bangunan dan luas lahan setelah terpotong garis sempadan tidak lebih dari 300 m ² (tiga ratus meter persegi) serta mempekerjakan pegawai paling banyak 10 (sepuluh) orang.

27.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	< 10.000 m ² per luas lantai bangunan	-
28.	Terminal penumpang/barang/ pangkalan/petikemas	(5000 - < 50.000) m ² per luas lantai bangunan	<p>Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.</p> <p>Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.</p> <p>Terminal petikemas adalah <u>terminal</u> dimana dilakukan pengumpulan <u>peti kemas</u> untuk selanjutnya diangkut ke tempat tujuan ataupun terminal peti kemas (<i>Unit Terminal Container</i> disingkat secara umum "UTC") yang lebih besar lagi.</p>
29.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat	Semua besaran (km)	
30.	Menara/antena/Based Transceiver Station (BTS) : a. menara telekomunikasi yang didirikan di permukaan tanah b. menara telekomunikasi yang didirikan diatas bangunan dengan ketinggian sebagai berikut : 1) diatas bangunan 4 lantai 2) diatas bangunan 5 s/d 8 lantai 3) diatas bangunan 9 lantai atau lebih	<p>Maksimum ketinggian menara telekomunikasi :</p> <p>a. semua besaran (m);</p> <p>b1. 1 .25 m b2. 2.20 m b3. 3.15 m</p>	Menara telekomunikasi yang didirikan di permukaan tanah maupun diatas bangunan, harus diadakan kamuflase.

31.	Budidaya Peternakan			
	a.	Budidaya burung puyuh : - terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥ 25.000 ekor	
	b.	Budidaya ayam pedaging : a. terletak pada satu hamparan lokasi, produksi per siklus, (jumlah) b. luas lahan (luas)	≥15.000 ekor ≥ 1ha	
	c.	Budidaya ayam petelur: a. Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah) b. Luas lahan (luas)	≥10.000 ekor 1 s.d 2 ha	
	d.	Budidaya Itik dan/atau angsa dan/atau entok: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥15.000 ekor	
	e.	Budidaya kalkun: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥10.000 ekor	
	f.	Budidaya kelinci - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥ 1.500 ekor	
	g.	Budidaya kambing dan domba - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥ 300 ekor	

	h.	Budidaya rusa - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥ 300 ekor	
	i.	Budidaya babi - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥ 125 ekor	
	j.	Budidaya sapi potong - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥ 100ekor	
	k	Budidaya sapi perah a. Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah) b. Sapi produktif, Populasi (Jumlah)	≥ 20ekor ≥ 50ekor	
	l	Budidaya Kerbau - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥ 75 ekor	
	m.	Budidaya kuda - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥ 50 ekor	
	n	Budidaya burung unta - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥ 100 ekor	
	o.	Penangkaran burung perkutut - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥ 5.000 ekor	
	p.	Tempat Penampungan ayam, terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥15.000 ekor	

	q.	Semua pembibitan ternak, selain yang telah ditetapkan dalam huruf sampai dengan huruf p	Semua besaran.	
32	Budidaya pertanian			
	a.	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura 1) Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, (luas) 2) Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, (luas)	100 s.d <2.000 ha 100 s.d <5.000 ha	
	b.	Budidaya Tanaman Perkebunan 1) Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas dalam kawasan budidaya non kehutanan, (Luas) 2) Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas dalam kawasan budidaya non kehutanan, (luas)	100 s.d <3.000 ha 100 s.d <3.000 ha	
	c.	Agrowisata, (luas)	10 s.d <50 ha	
	d.	Pencetakan sawah pada kawasan hutan, (luas)	100 s.d 500 ha	
	e.	Pencetakan sawah di luar kawasan hutan, (luas)	100 s.d 500 ha	

	f.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	$\geq 0,3$ ton beras/jam	
	g.	Laboratorium uji mutu lingkungan hasil pertanian	Semua besaran	
	h.	Penanganan pasca panen (cold storage), dengan investasi	Rp.20.000.000,- s/d Rp.600.000.000,-	Tidak Termasuk Lahan dan bangunan
	i.	Bila ada kegiatan terpadu pada huruf a s/d e tersebut dibatasi yaitu kegiatan pencetakan sawah dan/atau budidaya tanaman pangan semusim dan/atau tahunan dan/atau unit pengolahannya serta penggilingan padi penyosohan.	ha, ton beras/jam dan Rp.	
33	a.	Listrik dan Pemanfaatan Energi Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik. - SUTT (Tegangan); - SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi Bawah Tanah) (Tegangan); - Kabel Laut tegangan tinggi (Tegangan). Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik.	 = 150 kV = 150 kV = 150 kV	

	<ul style="list-style-type: none"> - Kabel Laut tegangan menengah (Tegangan) 	= 20 kV	
	<ul style="list-style-type: none"> b. Minyak dan Gas Bumi PIPANISASI minyak dan gas bumi di darat	Km Semua besaran	
34	Bidang Komunikasi dan Informatika Pemasangan Kabel Telekomunikasi Bawah Tanah	0,5 s.d < 5 Km	
35	Air Bersih Perkotaan a. Pembangunan jaringan distribusi (Luas Layanan) b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (panjang) c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air lainnya (debit) : <ul style="list-style-type: none"> - sungai/danau (debit) - mata air (debit) 	100 s.d < 500 Ha 2 s.d < 10 Km 50 s.d < 250 l/dt 2,5 s.d < 250 l/dt	-
36	Bidang Perhubungan dan Lalu Lintas Jalan		

	Perkeretaapian :		
	- Jalan rel dan fasilitasnya, (panjang)	5 s.d. 25 km	
	- Jembatan atau gorong-gorong dan perlintasan sebidang	Semua ukuran	
	- Jembatan layang kereta api, (panjang)	< 5	
37	Bidang Pekerjaan Umum		
	1. Jalan Tol/Layang (flyover) termasuk jalan tol yang membutuhkan pengadaan tanah diluar rumija (ruang milik jalan):		
	a. Pembangunan jalan layang dan subway (panjang)	< 2 km	
	b. Peningkatan jalan tol dengan pembebasan lahan (panjang)	semua besaran	
	c. Peningkatan jalan tol tanpa pembebasan lahan (panjang)	< 5 km	

	<p>2. Jalan Raya :</p> <p>a. Bangunan/peningkatan jalan dengan pelebaran diluar DAMIJA</p> <p>1) Kota Besar/Metropolitan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang - Luas <p>b. Peningkatan dengan pelebaran didalam DAMIJA</p> <p>1) Kota besar/metropolitan – Arteri/Kolektor (Panjang)</p> <p>3. Jembatan (Pembangunan Baru)</p>	<p>1 s.d < 5 km</p> <p>2 s.d < 5 ha</p> <p>≥ 10 km</p> <p>≥ 20 km</p>	
--	--	---	--

Pj. WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

NURWIYATNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19691017 199303 2 006